



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, Tempat / Tanggal Lahir Sukabumi 03 Oktober 1985 (31 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III, Pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxx, Tempat / Tanggal Lahir, Bandung 01 September 1987 (29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III, Pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 8 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 27 November 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tertanggal 29 November 2010;

Hal 1 dari 12 Put.449/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Alamat Xxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak/keturunan yaitu xxx yang lahir di Sukabumi Tanggal 30 Januari 2011 ;
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi pada sekitar akhir Bulan Agustus 2012 kehidupan dan ketentraman rumah tangga kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain;
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu paham akan tetapi Pemohon masih berusaha sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.
 - b. Bahwa Termohon suka keluar tanpa ijin sehingga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon apabila di nasehati tidak pernah mendengarkan.
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah taat terhadap Pemohon, ketika Pemohon menasehati Termohon Termohon tidak pernah menerima nasehat tersebut dan Termohon kurang hormat terhadap Pemohon.
5. Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan November 2015 perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga pada saatnya Termohon tiba-tiba mengemasi barang-barang Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk pergi dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak suka lagi dengan Pemohon dan Termohon meminta untuk bercerai, sehingga pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan semenjak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal 2 dari 12 Put. 449/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah dan sudah membuat surat pernyataan thalak dibawah tangan;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon Kepada Termohon (Xxx) di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang dan Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 12 Put. 449/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

- Potokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon Nomor xxx Tertanggal 29 November 2010; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P;

A. Bukti saksi

1. Nama xxx, lahir Sukabumi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SI, status kawin, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon tahun 2010;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon di xxx Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012, penyebabnya Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu tidak mendengar nasehat baik Pemohon ;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali; dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Hal 4 dari 12 Put. 449/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. Nama **xxx**, lahir Sukabumi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, status Kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon tahun 2010;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon di xxx Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak dua tahun lalu, penyebabnya Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon ;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah satu tahun lamanya; dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, ketika saksi sedang berkunjung kerumah mereka;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Hal 5 dari 12 Put. 449/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Termohon berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak mempunyai kewenangan Relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi alasan pokok dari permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2012 sampai pisah rumah bulan Nopember 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu tidak mendengar nasehat baik Pemohon ;

Hal 6 dari 12 Put. 449/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan Pemohon terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi orang dekat Pemohon, saksi-saksi dimaksud, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi orang dekat dari Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon, bahwa saksi mengetahui adanya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu

Hal 7 dari 12 Put. 449/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta memperkuat dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai adanya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui dengan melihat dan mendengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 27 Nopember 2010, tercatat di kantor urusan agama Xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012, penyebabnya Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon selalu tidak mendengar nasehat baik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali; dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 12 Put. 449/Pdt. G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً:** dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: **الضرر يزال** [kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk memberi izin

Hal 9 dari 12 Put. 449/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Xxx Kabupaten Sukabumi dan Termohon berdomisili di Xxx Kabupaten Sukabumi telah dipertimbangkan dalam hubungannya dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan juga di Xxx Kabupaten Sukabumi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Xxx dan Xxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 12 Put. 449/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Irman Fadly, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H

Hal 11 dari 12 Put.449/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Irman Fadly, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 200.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,-

----- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 12 dari 12 Put. 449/Pdt.G/2017/PA-Cbd